

**PERLINDUNGAN HUKUM PRIVASI DIGITAL DALAM APLIKASI DIGITAL
OLEH PEMERINTAH
(STUDI KASUS PEDULILINDUNGI DI INDONESIA)**

Yusuf David Christover¹, Sidi Ahyar Wiraguna²
^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Tangerang

Correspondence		
Email: yusuf4mulmed@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 18 Mei 2025	Accepted 21 Mei 2025	Published 22 Mei 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum privasi digital dalam konteks penggunaan aplikasi digital oleh pemerintah, dengan studi kasus pada aplikasi PeduliLindungi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masifnya penggunaan aplikasi digital pemerintah yang menyimpan dan memproses data pribadi warga negara, menimbulkan pertanyaan krusial mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penghapusan data melalui PeduliLindungi, serta apa saja tantangan dan implikasi hukumnya terhadap hak privasi warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Analisis pembahasan dilakukan dengan mengaitkan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 dengan praktik pengelolaan data dalam aplikasi PeduliLindungi. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi kerentanan dan tantangan dalam implementasi perlindungan privasi digital, terutama terkait transparansi informasi, batasan tujuan penggunaan data, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kesimpulan penelitian ini menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan dalam implementasi aplikasi digital pemerintah untuk memastikan perlindungan hak privasi warga negara sesuai dengan amanat UU PDP. Saran penelitian ini meliputi perlunya peningkatan transparansi kebijakan privasi, mekanisme persetujuan yang lebih jelas, serta pengawasan independen yang efektif terhadap pengelolaan data pribadi dalam aplikasi pemerintah.

Kata Kunci: Aplikasi Pemerintah, Data Pribadi, Hukum Perlindungan, PeduliLindungi, Privasi Digital.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of legal protection for digital privacy within the context of government-operated digital applications, with a case study on the PeduliLindungi application in Indonesia. The background of this study is based on the massive use of government digital applications that store and process citizens' personal data, raising crucial questions regarding compliance with personal data protection principles, especially after the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The main research questions in this study are how the principles of personal data protection are implemented in the collection, processing, storage, and deletion of data through PeduliLindungi, and what the challenges and legal implications are for citizens' privacy rights. This research employs a normative legal approach with a case study method. The analysis and discussion are conducted by linking the provisions of Law No. 27 of 2022 with the data management practices in the PeduliLindungi application. The research results indicate potential vulnerabilities and challenges in the implementation of digital privacy protection, particularly concerning information transparency, limitations on the purpose of data use, and accountability mechanisms. This study concludes by highlighting the need for strengthening regulations and oversight in the implementation of government digital applications to ensure the protection of citizens' privacy rights in accordance with the mandate of the Personal Data Protection Law. The recommendations of this research include the necessity for increased transparency in privacy policies, clearer consent mechanisms, and effective independent oversight of personal data management in government applications.

Keywords: Government Application, Legal Protection, PeduliLindungi, Personal Data, Digital Privacy.

Pendahuluan

Menginjak abad ke-21, lanskap kehidupan masyarakat global mengalami transformasi fundamental akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era digital ditandai dengan penetrasi internet dan perangkat pintar yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial, ekonomi, hingga pelayanan publik. Fenomena ini

mendorong pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memanfaatkan platform digital dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai aplikasi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara implisit mengakui eksistensi dan legalitas informasi elektronik dan transaksi elektronik, yang menjadi fondasi bagi pengembangan aplikasi pelayanan publik digital (Ahmad Redi, 2023) (Faisal Santiago, 2023).

Dalam konteks ini, pemerintah mengembangkan berbagai aplikasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pelayanan. Aplikasi-aplikasi ini, meskipun menawarkan kemudahan, juga melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna dalam skala yang signifikan (A Sulaiman, 2024). Sebagaimana dikemukakan oleh Solove (2008), dalam masyarakat informasi, data pribadi menjadi komoditas berharga yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi digital oleh pemerintah membawa implikasi penting terhadap perlindungan privasi dan data pribadi warga negara, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, terutama dalam studi kasus aplikasi PeduliLindungi.

Urgensi perlindungan data pribadi dalam ekosistem aplikasi digital pemerintah menjadi semakin krusial mengingat potensi risiko penyalahgunaan dan kebocoran data yang dapat merugikan individu. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam konteks digital, hak ini menjelma menjadi hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.

Menurut Westin (1967), privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Dalam era aplikasi pemerintah, pengumpulan data yang ekstensif menuntut adanya mekanisme perlindungan yang kuat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan ini, mengamatkan serangkaian prinsip dan kewajiban bagi pengendali data dan prosesor data, termasuk pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi. Pasal 2 UU PDP secara eksplisit menyebutkan tujuan perlindungan data pribadi, termasuk menjamin hak subjek data pribadi dan menciptakan kepastian hukum. Kegagalan dalam melindungi data pribadi tidak hanya melanggar hak konstitusional dan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan digital yang disediakan (Bennett & Raab, 2003). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi bagaimana perlindungan data pribadi diimplementasikan dalam praktik aplikasi pemerintah, khususnya pada studi kasus PeduliLindungi.

Menyikapi dinamika era digital dan kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur secara spesifik hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme penegakan hukum terkait pelanggaran data pribadi. Pasal 1 angka 1 UU PDP mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Kehadiran UU PDP diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital, termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam konteks aplikasi digital pemerintah, PeduliLindungi muncul sebagai studi kasus yang relevan dan signifikan. Aplikasi ini, yang awalnya dirancang untuk membantu pelacakan kontak (contact tracing) selama pandemi COVID-19, mengumpulkan dan memproses berbagai data pribadi pengguna, termasuk lokasi, riwayat perjalanan, dan status kesehatan. Kebijakan dan praktik pengumpulan data oleh PeduliLindungi menjadi sorotan penting dalam Diskursus perlindungan data pribadi di Indonesia. Menurut Nissenbaum (2010), privasi kontekstual menekankan bahwa norma-norma privasi berbeda-beda dalam konteks sosial yang berbeda. Oleh karena itu, analisis terhadap bagaimana UU PDP diterapkan dalam konteks spesifik aplikasi PeduliLindungi, dengan mempertimbangkan tujuan awal penggunaannya dan evolusi fiturnya, menjadi krusial untuk memahami tantangan dan implikasi hukum yang mungkin timbul.

Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah diundangkan, implementasinya dalam konteks aplikasi digital pemerintah seperti PeduliLindungi berpotensi menimbulkan permasalahan dan celah hukum. Pasal 29 UU PDP mengatur mengenai kewajiban pengendali data pribadi untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris dalam rangka melindungi data pribadi. Namun, bagaimana langkah-langkah ini secara konkret diimplementasikan dalam arsitektur dan operasional PeduliLindungi memerlukan analisis mendalam. Lebih lanjut, Pasal 32 UU PDP mengatur hak subjek data untuk memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadinya, yang menuntut transparansi dari pihak pengendali data.

Menurut Cate (2000), tantangan utama dalam perlindungan data pribadi di era digital adalah bagaimana menyeimbangkan antara manfaat pengumpulan data dengan hak privasi individu. Dalam kasus PeduliLindungi, pengumpulan data yang awalnya ditujukan untuk kepentingan kesehatan publik selama pandemi berpotensi meluas penggunaannya untuk tujuan lain. Tanpa pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, risiko penyalahgunaan data atau pemrosesan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP dapat meningkat. Selain itu, pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai subjek data terhadap hak-hak mereka berdasarkan UU PDP juga menjadi faktor penting dalam penegakan perlindungan hukum privasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi urgen untuk menganalisis secara kritis implementasi UU PDP dalam konteks aplikasi PeduliLindungi, mengidentifikasi potensi permasalahan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan demi terwujudnya perlindungan hukum privasi digital yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada aplikasi digital pemerintah, dengan studi kasus spesifik pada aplikasi PeduliLindungi di Indonesia. Tujuan penelitian ini juga mencakup identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penegakan perlindungan hukum privasi digital pengguna aplikasi PeduliLindungi, serta menganalisis implikasi hukum dari praktik pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi melalui aplikasi tersebut dari perspektif UU PDP. Pasal 3 UU PDP secara implisit menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam setiap pemrosesan data.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai isu perlindungan data pribadi dalam konteks interaksi antara pemerintah dan warga negara melalui platform digital. Sejalan dengan pandangan Lessig (1999) mengenai code is law, arsitektur dan kebijakan aplikasi digital pemerintah memiliki implikasi normatif terhadap privasi pengguna. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sebagai pengendali data, pengembang aplikasi, serta regulator terkait optimalisasi implementasi perlindungan data pribadi dalam aplikasi seperti

PeduliLindungi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data sesuai dengan UU PDP, sebagaimana diatur dalam Bab III yang memuat berbagai hak subjek data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh pihak.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan (Ahyar, 2024). Dalam penelitian menggunakan metode ini, menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi data pribadi masyarakat saat menggunakan aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi serta seperti apa pertanggungjawaban hukum penyelenggara jasa apabila data pribadi masyarakat mengalami kebocoran. Hasil penelitian yang diperoleh dalam melakukan penelitian adalah bahwa Perlindungan Hukum terhadap Pengguna aplikasi PeduliLindungi dalam hal ini mengenai Data Pribadi masyarakat dapat ditinjau berdasarkan Perjanjian (Syarat dan Ketentuan yang ada dalam aplikasi) dan berdasarkan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

A. Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi PeduliLindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik, diatur secara lebih jelas dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016, menjelaskan bahwa “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi”. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam konteks aplikasi PeduliLindungi menghadirkan dinamika yang kompleks. Pasal 3 UU PDP mengamatkan sejumlah prinsip yang harus dipatuhi dalam pemrosesan data pribadi, termasuk prinsip pembatasan tujuan, pembatasan data, minimisasi data, batasan penyimpanan, akuntabilitas, kerahasiaan, dan keutuhan data (Elvina Putri Maheswari, 2025). Peduli Lindungi merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk oleh pemerintah Indonesia terkait dalam tracking untuk menghentikan penyebaran dari coronavirus disease (COVID-19). Aplikasi mengandalkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya dengan cara untuk saling berbagi data lokasi bepergian, status kesehatan dan status vaksin. Pengguna aplikasi juga akan mendapatkan sebuah notifikasi jika sedang berada zona merah atau tempat keramaian, sehabis melakukan kontak dengan orang yang terkena virus. Aplikasi peduli lindungi dalam berkala akan memperbaharui informasi terkait pengguna peduli lindungi. Dalam konteks PeduliLindungi, tujuan awal pengumpulan data adalah untuk keperluan *tracing*, *testing*, dan isolasi (3T) dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Namun, seiring waktu, fungsi aplikasi ini meluas, termasuk sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik dan kegiatan tertentu. Perlu dianalisis apakah perluasan tujuan ini telah diinformasikan secara transparan kepada pengguna dan apakah persetujuan baru telah diperoleh sesuai dengan Pasal 21 UU PDP. Menurut Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, seorang ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia, perluasan tujuan penggunaan data tanpa informed consent yang jelas dapat melanggar hak atas privasi dan prinsip pembatasan tujuan dalam perlindungan data pribadi.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU PDP mengatur bahwa data pribadi yang diproses harus relevan dan terbatas pada tujuan pemrosesan. Aplikasi PeduliLindungi mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk nomor telepon, nama, tanggal lahir, alamat, riwayat perjalanan, interaksi dengan

pengguna lain, dan status vaksinasi. Pendapat Prof. Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pengumpulan data oleh negara. Negara harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak berlebihan sehingga berpotensi melanggar hak privasi (Anesya Fritiana, 2025).

Pasal 4 UU PDP menekankan prinsip akuntabilitas, yang berarti pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dalam konteks PeduliLindungi, pemerintah sebagai pengendali data harus dapat menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data pengguna, termasuk penerapan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang sesuai dengan Pasal 33 dan Pasal 34 UU PDP. Ini termasuk kebijakan keamanan data, pelatihan bagi personel yang mengelola data, dan mekanisme audit internal. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem keamanan PeduliLindungi memiliki lapisan perlindungan yang kuat untuk mencegah kebocoran data. Insiden kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia menjadi pengingat akan pentingnya implementasi prinsip ini secara serius. Pemerintah perlu memiliki kebijakan yang jelas dan transparan mengenai retensi dan penghapusan data PeduliLindungi sesuai dengan amanat UU PDP. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga yang berwenang dalam keamanan siber memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan retensi data ini (Shafa Salsabila, 2025).

B. Tantangan dan Kendala dalam Penegakan Perlindungan Hukum Privasi Digital dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi oleh Pemerintah

Salah satu tantangan yang utama dalam era digital saat ini adalah perlindungan privasi data pribadi. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan diproses baik oleh perusahaan teknologi, resiko penyalahgunaan data pribadi menjadi semakin tinggi. Kebocoran data, pelacakan online yang invasif, dan penggunaan data tanpa izin telah memunculkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi pengguna (Sri Mulyati, 2025). Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi menjadi esensial dalam memahami tantangan, kebutuhan, dan dampak dari peraturan yang ada terhadap perlindungan data pribadi. Penegakan hukum perlindungan privasi digital dalam konteks aplikasi PeduliLindungi oleh pemerintah menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Kompleksitas teknis aplikasi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak privasi digital, dan potensi benturan kepentingan antara tujuan kesehatan publik dan perlindungan data pribadi menjadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.

Urgensi perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi semakin krusial seiring dengan pertumbuhan pesat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam kebijakan privasi dan praktik pengelolaan data PeduliLindungi (Verina Dwi Muryani, 2025). Meskipun pemerintah telah menyediakan informasi mengenai kebijakan privasi, seringkali informasi tersebut sulit dipahami oleh masyarakat awam. Pasal 15 UU PDP mengamanatkan kewajiban pengendali data pribadi untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai antara lain tujuan pemrosesan, jenis data pribadi yang diproses, jangka waktu penyimpanan, dan hak-hak subjek data. Ketidakjelasan dalam informasi ini dapat menghambat akuntabilitas pemerintah sebagai pengendali data. Hak privasi adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Ini adalah hak yang harus dijaga dan dihormati sebagai bagian dari integritas pribadi. Data pribadi merujuk pada informasi yang berhubungan dengan identitas seseorang seperti nama, usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat, dan posisi dalam keluarga (Khetrina Maria Angnesia, 2025). Data pribadi merupakan informasi yang sangat sensitif bagi individu dan merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan (Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, 2021). Meskipun UU PDP telah membentuk Otoritas

Perlindungan Data Pribadi (Otoritas PDP) sebagai lembaga pengawas, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum dalam konteks aplikasi pemerintah seperti PeduliLindungi masih perlu diuji. Pasal 58 hingga Pasal 75 UU PDP mengatur mengenai tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas PDP. Namun, transisi pembentukan dan operasionalisasi lembaga ini memerlukan waktu dan sumber daya yang memadai. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa data pribadi juga perlu disosialisasikan dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Tingkat pemahaman dan literasi digital masyarakat Indonesia yang beragam juga menjadi kendala dalam penegakan hak-hak privasi digital terkait penggunaan PeduliLindungi. Banyak pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi mereka atau bagaimana cara menggunakan hak-hak mereka berdasarkan UU PDP. Menjadi kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan data pribadi (Berto Purnomo Sidik, 2025). Pengguna PeduliLindungi berhak untuk mengetahui tujuan pemrosesan, jenis data yang dikumpulkan, jangka waktu penyimpanan, dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap data mereka. Pemerintah sebagai pengendali data wajib menyediakan informasi ini secara transparan dan mudah diakses. Karena Pasal 24 UU PDP sendiri, memberikan hak kepada subjek data untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan pemrosesan data pribadinya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pengguna Aplikasi PeduliLindungi ini harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengajukan keberatan dan mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah sebagai pengendali data.

C. Aturan Hukum Melalui Aplikasi PeduliLindungi di Indonesia memenuhi Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi

Hak privasi sendiri merupakan hak fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun diinterpretasikan melalui Pasal 28G ayat (1) yang menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda, serta Pasal 28H ayat (4) yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Pengaturan mengenai kewajiban pelaksanaan aplikasi PeduliLindungi dalam upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia ini telah diatur pada diktum kesatu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans (Observasi) Kesehatan Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19).

Berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi, terdapat prinsip yang harus dipenuhi. Di Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi yang dapat ditemukan dengan mudah adalah Prinsip Persetujuan (*consent*), berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan : “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

Syarat dan Ketentuan pada aplikasi ini merupakan perjanjian yang dibuat untuk pengguna dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik aplikasi PeduliLindungi. Syarat dan Ketentuan ini mengatur tentang pengelolaan perlindungan data pribadi pada aplikasi PeduliLindungi yang harus disetujui oleh pengguna sebelum menggunakan aplikasi. Setelah persetujuan ini diperoleh, maka aplikasi ini dapat bekerja sesuai dengan tujuannya. Jika data yang dikumpulkan dan digunakan tidak relevan atau melampaui tujuan yang sah tanpa adanya persetujuan baru yang informed, hal ini berpotensi melanggar hak privasi pengguna. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak privasi, harus didasarkan pada undang-undang dan memiliki tujuan yang sah serta proporsional. Perluasan penggunaan

data PeduliLindungi untuk tujuan lain di luar penanggulangan pandemi harus diuji legalitasnya berdasarkan prinsip-prinsip ini. Menurut Nurhidayati, dalam aplikasi ini juga terdapat prinsip lain yang termasuk dalam hukum privasi di Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyatakan:

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagai mana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pengumpulan data pribadi dalam skala besar oleh pemerintah melalui aplikasi seperti PeduliLindungi juga menimbulkan risiko terkait pengawasan yang berlebihan (*surveillance*) dan potensi penyalahgunaan data. Meskipun UU PDP telah mengatur mengenai larangan pengumpulan data di luar ketentuan dan penyalahgunaan data (Pasal 44 dan Pasal 45), implementasi pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Harus ada Prinsip Keamanan yang dapat diartikan sebagai keamanan proses dalam menjalankan sistem elektronik seperti aplikasi PeduliLindungi yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna sistem elektronik. Dan juga Prinsip Tanggung Jawab yang dapat diartikan sebagai, bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna aplikasi tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

D. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berkaitan dengan Aplikasi PeduliLindungi, pengaturan perlindungan data pribadi berhubungan dengan peraturan yang mengatur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan pelaksanaan Administrasi Kedudukannya yaitu:

1. (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) Disebutkan dalam Pasal 17 huruf (h) bahwa Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dapat dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang....dan lain lain...
2. (Undang Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 1999). Di dalam Pasal 40 menyebutkan, adanya larangan bagi setiap orang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Kegiatan penyadap disini dimaksudkan untuk memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan agar mendapatkan informasi dengan cara yang tidak sah, karena informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi. Sedangkan dalam Pasal 42 sendiri menyebutkan, bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi itu wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
3. (Undang-Undang No.19 Tahun 2016) Pasal 26 menyebutkan, bahwa informasi yang berkaitan dengan data pribadi melalui media elektronik harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 2009) Pasal 57 ayat (1) menjelaskan, bahwa rahasia kondisi kesehatan yang telah disampaikan kepada

penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan hak pribadi dari setiap orang. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku di dalam hal..... izin yang bersangkutan; kepentingan masyarakat; atau kepentingan orang tersebut.

5. (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016), Dalam Pasal 9 Menyebutkan bahwa perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan dari persetujuan atau berdasarkan dari ketentuan yang mengatur undang-undang. Sebelumnya dalam Pasal 1 juga menjelaskan yang maksudnya persetujuan adalah pernyataan secara tertulis baik secara Non-Elektronik dan/atau elektronik yang diberikan Pemilik Data Pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan: perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebar luasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan dari Data Pribadi. Selanjutnya dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai formulir persetujuan dalam bahasa Indonesia, sedangkan pemusnahan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. (Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan, 2019) Dalam Pasal 58, menjelaskan tentang adanya larangan bagi Kementerian atau lembaga dan badan hukum yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dalam menggunakan Data Pribadi tersebut melampaui batas kewenangannya, yang maksudnya disini adalah menggunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan ini sebagai bahan untuk informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.

Kesimpulan

1. Implementasi aplikasi PeduliLindungi sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Analisis menunjukkan adanya potensi ketidakselarasan antara praktik pengumpulan dan penggunaan data dengan prinsip pembatasan tujuan, transparansi, dan akuntabilitas, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai pengendali data.
2. Penegakan hukum privasi digital dalam konteks PeduliLindungi menghadapi kendala terkait kurangnya pemahaman masyarakat, potensi benturan kepentingan dengan tujuan kesehatan publik, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Implikasi hukum terhadap hak-hak privasi warga negara, termasuk hak atas informasi, akses, dan persetujuan, memerlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan yang komprehensif sesuai dengan UU PDP.
3. Penelitian ini menganalisis implementasi perlindungan hukum privasi digital dalam aplikasi PeduliLindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, terutama terkait transparansi, batasan tujuan, dan akuntabilitas. Penegakan hukum privasi digital juga terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan potensi benturan kepentingan dengan tujuan kesehatan publik. Implikasi hukum terhadap hak privasi warga negara menyoroti perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin hak atas informasi, akses, dan persetujuan. Penelitian menyimpulkan perlunya peningkatan transparansi kebijakan privasi, mekanisme persetujuan yang lebih baik, penguatan

pengawasan independen, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum privasi digital yang efektif dalam konteks aplikasi pemerintah.

Daftar Pustaka

- A Sulaiman, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Ahmad Redi, S. A. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Ahyar, W. S. (2024). Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 146-153. doi:Public Sphere: DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Faisal Santiago, W. S. (2023). LEGAL HARMONIZATION OF E-COMMERCE TRANSACTIONS IN ORDER TO SUPPORT INDONESIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT. *Journal of Social Research*, 120-127.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM. (2023). *KONSEPPERLINDUNGANDATAPRIBADIDALAMHUKUMTELEMATIKAPADA KASUSKEBOCORANDATAVAKSINASIPRESIDENDIAPLIKASIPEDULINDUNGI*, 4.
- Rajab, A. (2017). URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Verina Dwi Muryani, S. A. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- Nurhidayati, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi*, (Jakarta: Widya Cipta, 2021), hal. 44
- Achmadudin Rajab, (2017), *URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI*

GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(4).

Pangaribuan, Thania Theresia (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Penyedia Jasa Layanan Publik Pedulilindungi*. Tesis S1, Universitas Kristen Indonesia.

Diktum Keempat Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020, *Tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19)*

Jayantara, M. (2015). *Instrumen Rekomendasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Perijinan Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),4(3), h. 7

Daeng, Y., dkk (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi*. Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial , 3 (6), 2898–2905

Sekaring Ayumeida Kusnadi, & Andy Usmina Wijaya. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. JA: Jurnal AI-Wasath , 2(1).

Adrini, Shaina & Keppy, Christmas & Hayat, Gian. (2023). **KONSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM TELEMATIKA PADA KASUS KEBOCORAN DATA VAKSINASI PRESIDEN DI APLIKASI PEDULILINDUNGI.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik